

**PERWALIAN ANAK AKIBAT MENINGGAL KEDUA ORANG TUANYA
(Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel
Dan Febri Ardiansyah)**

Ralang Hartati, Syafrida, Reni Suryani
Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa
Email : ralanghartati@yahoo.com

ABSTRACT

Children are not able to do their own legal acts, so they must be represented by their parents when their children are under their authority. However, if both parents of the sibling die, as in the case of Gala Sky's child who is the child of the late artist couple Venessa Angel and Febri Ardiansyah died as a result of an accident on the Jombang toll road on November 4, 2021 caused by driver negligence. Gala Sky's son lost custody of both his parents. To take care of his interests, a guardian must be appointed who will take care of his personal interests and property. There was a feud between the parents of the late Vanessa Angel and the late Febri Ardiansyah who both fought to be the custody and guardianship of Gala Sky. The issue of how the legal provisions govern the custody of a child due to the death of both parents, who is most entitled to custody and guardianship of the child of Gala Sky and how the duties and authority of the guardian. The research method used in writing this article uses secondary data obtained from the results of literature research in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. In conclusion, the legal provisions governing child custody are still a pluralism of various laws that govern it, namely Law Number 1974 which was amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage, Customary Law and Islamic Law. The appointment of guardianship of the child can be made by one of the parents who exercise the parental authority, will, court decision and the appointment orally witnessed by 2 (two) witnesses.

Keywords: Guardianship, children, death of both parents.

ABSTRAK

Anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, untuk itu harus diwakili oleh orang tuanya apabila sianak berada dibawah kekuasaan. Namun jika kedua orang tuanya dari sianak meninggal dunia, seperti pada kasus anak Gala Sky yang merupakan anak pasangan artis almh Venessa Angel dan Febri Ardiansyah meninggal akibat kecelakaan di tol Jombang tanggal 4 Nopember 2021 yang disebabkan kelalaian sopir. Anak Gala Sky kehilangan hak asuh dari kedua orang tuanya. Untuk mengurus kepentingannya harus diangkat wali yang akan mengurus kepentingan pribadi dan harta bendanya. Terjadi perseteruan dari kedua orang tua almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah yang sama-sama berjuang untuk menjadi hak asuh dan perwalian dari Gala Sky. Permasalahan bagaimana ketentuan hukum mengatur perwalian anak akibat meninggal kedua orang tuanya, siapa yang paling berhak menjadi hak asuh dan perwalian dari anak Gala Sky dan bagaimana tugas dan kewenangan dari wali. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis atikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Kesimpulan, ketentuan hukum mengatur perwalian anak masih bersifat pluralisme hukum aneka ragam hukum yang mengaturnya yaitu Undang Undang Nomor Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. Penunjukan perwalian anak dapat dilakukan salah satu dari dari orangtua yang melakukan kekuasaan oarng tua, surat wasiat, putusan pengadilan dan penunjukan secara lisan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Kata Kunci: Perwalian , anak, meninggalnya kedua orang tua.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 299 KUHPerdara anak yang dilahirkan dan dibesarkan selama perkawinan berada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang tidak dipecah dari atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua (Hadikusuma, 2007: 137). Selanjutnya pada Pasal 307 “Setiap pemegang kekuasaan terhadap anak harus mengurus kepentingan sianak dan tidak boleh memindahkan barang barang milik sianak kecuali sesuai pemindahan barang barang kepunyaan anak (Pasal 309). Dalam Hukum Prdata Anak sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tapi harus dibantu oleh orang tuannya atau walinya untuk bertindak dalam hukum (Kansil. 1989: 118). Perbuatan hukum anak dibawah umur dilakukan oleh orangtuannya jika anak tersebut berada dibawah kekuasaan orangtua. Namun jika anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka anak berada dibawah perwalian dan wali yang ditunjuk bertindak untuk kepentingan pribadi dan harta benda sianak. Ketentuan mengenai perwalian dalam KUHPerdara diatur dalam Bab XV Pasal 330-418a) (Kansil, 1989: 118).

Anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian dan ditunjuk seorang wali yang akan mengurus kepentingan pribadi dan harta benda sianak. Dalam kamus hukum “wali” adalah orang yang selaku pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baliq dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Subekti & Tjitrosudibio: 2008: 110).

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau

kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang (Subekti, 1995: 152). Anak yang berada dibawah perwalian adalah anak yang sah yang kedua orang tuannya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, anak yang sah yang orang tuannya telah bercerai dan anak yang lahir diluar perkawinan (*natuurlijk kind*) (Subekti, 1995: 152). Dalam Hukum Perdata jika salah satu orang tua dari sianak meninggal, menurut undang-undang orang tua lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*).

Seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan ternyata tidak mempunyai wali, maka Hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*) (Subekti, 1995: 53). Ada kemungkinan seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiat (*testament*) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksud akan berlaku, jika orang tua lainnya, karena sesuatu sebab tidak menjadi. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*) (Subekti, 1995: 2) Pada umumnya dalam tiap perwalian hanyalah ada seorang wali, kecuali apabila seorang wali ibu kawin lagi, maka suaminya menjadi *medevoogd*.

Siapa yang dikatakan sebagai anak, terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya. Dalam KUHPerdara tidak ditemukan Pasal yang mengatur tentang pengertian anak. Buku ke I Bab kelima belas mengatur tentang kebelum dewasa dan perwalian. Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara menyatakan: “Belum

dewasa” adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dapat dimaknai yang dikatakan belum dewasa adalah sama dengan anak dibawah umur yaitu belum mencapai umur 21 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Namun jika sebelum umur 21 tahun telah melangsungkan perkawinan maka tidak dapat dikatakan sebagai pengertian anak, tetapi termasuk pengertian sudah dewasa meskipun perkawinannya bubar sebelum mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya Pasal 330 KUHPerdara ayat (2) menyatakan, “mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah perwalian” (Subekti & Tjitrosudibio, 2008: 124). Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 55) jika akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan surat penetapan asal usul anak setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang memenuhi syarat (Prodjohamidjojo, 2011: 86).

Dalam KUHPerdara anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam selama perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya (Pasal 250). Anak yang dilahirkan sebelum 180 hari (6 bulan) dari perkawinan dapat diingkari oleh suami (Pasal 251) anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah oleh perkawinan yang menyusul dari kedua orang tuanya. Jika melangsungkan perkawinan telah melakukan pengakuan secara sah atau pengakuan dalam akta perkawinannya sendiri (Pasal 272). Dengan demikian anak luar kawin terlahir hubungan perdata dengan antara anak itu dengan ayah atau ibunya (Subekti, 2008: 124).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 status anak

dibedakan antara anak sah dan anak yang tidak sah. Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orangtuanya (Pasal 42). Sedangkan anak yang tidak sah dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja (Pasal 42 ayat (1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya bilaman ia dapat membuktikan bahwa istrinya terbukti berzina dan anak dilahirkan akibat perzinahan (Pasal 44 ayat (1). Pengadilan memberikan keputusan sah atau tidaknya anak atas permintaan dari pihak yang berkepentingan (Prodjohamidjo, 2011: 87).

Pengertian anak dalam KUHPerdara adalah anak yang lahir dari dan dibesarkan selama perkawinan, walaupun anak itu benih orang lain anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak sah adalah anak yang lahir atau akibat dari perkawinan yang sah dari kedua orang tuannya. jika seorang wanita mengandung karena berbuat perzinahan dengan orang lain kemudian kawin dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir maka anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu. Dalam hukum adat perkawinan disebut “kawin tekap malu (Jawa, nikah tambelan) agar sianak lahir mempunyai bapak.

Kedudukana anak menurut hukum adat berbeda dengan masyarakat moderen, di alam keluarga / rumah tangga tidak saja terdapat anak kandung tetapi juga terdapat anak tiri, anak asuh, anak angkat., anak akuan dan sebagainya. Kesemua anak tersebut terdapat sangkut pautnya kewajiban orang tua untuk mengurusnya.

Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan” Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan perwalian. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) tersebut dapat dimengerti bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun belum melangsung perkawinan dan tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, maka anak tersebut dibawah perwalian. Jadi berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tersebut penulis memahami anak yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk pengertian anak yang belum cakap hukum.

Marsaid mengutip pengertian dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil dan Soedjono Dirjisisworo menyatakan dalam hukum adat pengertian anak adalah mereka yang belum menentukan tanda tanda fisik yang konkrit bahwa ia adalah sudah dewasa (Marsaid, 2015: 56-58).

Pengertian anak menurut Konvensi Hak- Hak Terhadap Anak adalah seetiap orang yang berada dibawah umur 18 Tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bahwa usia anak dewasa ditentukan lebih awal (Marsaid: 2015: 56-58).

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Hukum Adat dalam keluarga/keluarga adat tidak dikur menurut batas umur, dewasa atau belum dewasa begitu pu apakah anak kandung, anak adat, anak tiri, anak angkat, anak akuan anak pungut dan sebagainya (Hadikusuma, 2007: 142)

Anak yang tidak cakap hukum ditarok dibawah kekuasaan orang tuannya, dan jika kedua orang tuanya tidak ada maka anak anak berada dibawah perwalian. Wali bertugas mengurus kepentingan terhadap pribadi sianak dan harta benda ianak. Ketentuan hukum berkaliatan dengan perwalian terdapat pada berapa peraturan hukum yang mengaturnya yaitu menurut peraturan perundang-undangan-Hukum Adat dan Hukum Agama. Ketentuan hukum perwalian terhadap masih bersifat pluralisme (aneka ragam) hukum yang mengaturnya. Dalam KUHPerdara mengatur tentang perwalian anak terdapat pada Bab XV tentang kedewasaan dan perwalian yang terdiri dari tiga belas bagian, pertama tentang “kebelum dewasaan” Pasal 330 dan perwalian pada umumnya sampai dengan penghitungan tanggung jawab perwalian (Pasal 331-414) dan bagian ketigabelas tentang Balai Harta Peninggalan, Dewan Perwalian (Pasal 451-418a) (Hadikusuma, 2007: 123).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat pada Bab XI Pasal 50-54 (Prodjohamidjojo. 2007: 124).

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari kedua orangtua menjadikan anak sah. Anak sah berada dalam kekusaan orang tuanya dan segala perbuatan hukum untuk kepentingan anak dilakukan oleh kedua orangtua, karena anak tidak cakap hukum bertindak sendiri. Apabila kedua orang tua sianak putus perkawinan karena perceraian, maka hak asuh anak dan kekuasaan orang tua pada prinsipnya dilakukan oleh ibunya, kecuali kalau siibu tidak bertanggung mengurus anak, maka kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapaknya.

Namun jika anak tidak berada dibawah kekuasaan orang tua yang disebabkan oleh meninggalnya kedua orang tua sianak, maka anak berada dibawah perwalian. Untuk mengurus kepentingan sianak yang berada dibawah perwalian diangkat seorang wali yang akan mengurus kepentingan pribadi dan harta benda sianak. Artis Vanessa Angel dan suaminya Febria Ardiansyah tewas dalam kecelakaan di ruas Tol Jombang Mojokerto pada hari Kamis tanggal 4 Nopember 2021, mereka berdua meninggal di lokasi kejadian. Seminggu setelah kejadian Sopir Vanessa Angel Tubagus Muhammad Joddy Pramas Setya ditetapkan menjadi tersangka. Namun anak simata wayang Gala Sky selamat dari kecelakaan maut tersebut. Masalah timbul terhadap Anak Gala Sky hak asuh anak Gala Sky menjadi perebutan dari pihak keluarga Vanessa Angel dan keluarga Febri Ardiansyah. Siapa yang paling berhak menjadi hak asuh dan perwalian dari anak Gala Sky, hal ini yang menjadi latar belakang penulis menulis artikel ini dengan judul “Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan atikel ini untuk menjawab permasalahan penulis, melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa data sekunder. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2015: 151). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* aratinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan berkaitan hak asuh dan perwalian anak, bahan hukum

sekunder berupa buku-buku yang berkaitan hak asuh terhadap anak dan kewajiban wali yang menjadi hak asuh dari anak, bahan hukum tertier berupa kamua hukum dan kamus bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengartikan istilah yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan tersebut dianalisis secara sistematis dan ilmiah untuk menjawab rumusan masalah.

PERMASALAHAN

Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perwalian anak akibat meninggal kedua orang tuannya? Siapa yang paling berhak untuk menjadi wali dari anak yang kedua orang tuannya meninggal dunia? Bagaimana tanggung jawab wali yang menjadi hak asuh anak yang kedua orang tuannya meninggal?

PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Perwalian Hak Asuh Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuannya

Ketentuan hukum berkaitan perwalian terhadap anak yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralisme hukum, aneka ragam hukum yang mengaturnya antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019, Hukum Islam dan Hukum adat. Ketentuan Hukum adat yang mengatur perwalian juga beraneka ragam karena ketentuan hukum adat di Indonesia juga aneka ragam (Matrilinial, Patrilineal dan Bilateral).

Anak yang masih dibawa umur tidak berada dalam salah satu atau kedua kekuasaan orang tua, maka anak tersebut berada dibawah perwalian. Anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua maupun yang berada dibawah perwalian

anak yang tidak cakap melakukan perbuatan, yang berwenang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan sianak dilakukan oleh orang tua/ walinya. Anak berada dibawah kekuasaan orang tua, maka kepentingan sianak diwakili oleh orangtuanya. Anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka anak berada dibawah perwalian. Anak yang berada dibawah perwalian untuk kepentingan anak secara hukum diangkat seorang wali jika akan mengurus kepentingan prinadi dan harta benda sianak.

Menurut Hukum Perdata (KUHPperdata) anak- anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330 KUHPperdata. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin (Pasal 50 ayat (1), dan menurut Kompilasi Hukum Islam yang menerima perwalian anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Jamaris dkk, 2021)

Pada kasus anak Gala Sky dari almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah karena kedua orang tuanya meninggal dunia, maka anak Gala Sky tidak berada dalam kekuasaan orang tua tapi berada dalam perwalian. Yang menjadi masalah pada kasus ini terjadi perebutan hak asuh dan perwalian terhadap anak Gala Sky dari keluar almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah. Anak yang meninggal kedua orang tuannya, maka kepentingan pribadi dan harta benda sianak harus berada dibawah perwalian dan walilah yang mengurus kepentingan diri dan harta benda dari sianak.

Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 50-54.

Pasal 50 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak dibawah kekuasaan orang tua dibawah kekuasaan wali
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan dan harta benda Prodjohamidjojo. 2011: 85).

Mengacu pada ketentuan yang ditur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perwalian terhadap anak dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan Perwalian tidak hanya dilakukan terhadap pribadi sianak tapi juga dilakukan terhadap harta benda sianak

Tidak semua orang dapat menjadi wali, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan siapa saja yang dapat ditunjuk menjadi seorang wali sebagai berikut:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaannya anak itu.

- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan terhadap harta benda anak.
- 5) Wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Prodjohamidjo, 2011: 87).

Mengacu pada ketentuan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dapat ditunjuk menjadi seorang wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, berdasarkan surat wasiat atau wali ditunjuk secara lisan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak dan harta benda si anak dengan dengan sebaik baiknya, penuh tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian kepada anak. Seorang wali berkewajiban membuat daftar harta benda si anak dan bertanggung jawab dalam pengurusan harta benda si anak.

Kasus Anak Gala Sky anak dari almh Vanessa Angle dan Alm Febry Ardiansyah harus diangkat wali yang akan menjadi hak asuh dan wali yang mengurus kepentingan pribadi dan harta benda si anak. Yang berhak untuk menjadi hak asuh dan wali dari anak Gala Sky, karena kedua orang tuanya meninggal dunia, tidak ada surat wasiat yang menunjuk sebagai wali dan tidak ada juga penunjukan secara lisan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka dalam hal ini penulis berpendapat yang pantas untuk menjadi hak asuh dan wali dari anak Gala adalah keluarga yang paling dekat dari keluarga keluarga Almh Vanessa Angle dan alm Febry Ardiansyah. Menurut

Hukum Islam yang paling utama hak asuh jatuh kepada keluarga dari pihak Ibu berarti dalam hal ini adalah keluarga dari almh Vanessa Anggel, sedangkan hak perwalian jatuh kepada keluarga dari pihak bapak yang lelaki dalam hal ini keluarga alm Feba Ardiansyah. Namun karena ibu dari almh Vanessa Angel telah meninggal dunia, maka menurut penulis yang paling berhak untuk menjadi hak asuh dan perwalian jatuh kepada keluarga alm Febri Ardiansyah.

Berdasarkan pemberitaan di media sosial dan media elektronik yang penulis ikuti, bahwa anak Gala Sky sewaktu kedua orangtuanya masih hidup lebih dekat dan diurus oleh keluarga Febri Ardiansyah. Sejak kelahiran Anak Gala Sky, almh Vanessa Angel tersangkut kasus dan ditahan yang banyak memberikan perhatian dan bantuan adalah dari keluarga alm Febri Ardiansyah yaitu kedua orangtua dan adeknya. Malah adeknya perempuan alm Febri Ardiansyah yaitu Fuji dianggap ibu kedua dari anak Gala Sky karena begitu dekatnya Fuji dengan anak Gala Sky. Sebaiknya kedua orang tua dari almh Venessa Angle dengan Febri Ardiansyah tidak perlu bersiteru terhadap hak asuh dan perwalian dari anak Gala Sky tapi duduk secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara musyawarah bersama-sama menjadi hak asuh dan menentukan siapa yang paling pantas menjadi wali dari anak Gala Sky dan hak waris. Jika jalur musyawarah tidak tercapai baru ditempuh penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan perwalian anak dan penetapan ahli waris.

Keluarga alm Febri Ardiansyah dalam hal ini diwakli oleh Bapak Hj Faisal sebagai bapak alm Febri Ardiansyah mengajukan permohonan penetapan hak waris ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan mencabut permohonan perwalian anak Gala Sky begitu juga dengan Bapak

Almh Vanessa Angel Doddy Sudrajat mencabut perwalian terhadap anak Gala Sky. Permohonan Perwalian Anak Gala Sky oleh H Faisal tidak disetujui oleh Doddy Sudrajat, atas dasar ini H. Faisal mengajukan gugatan resmi terhadap Doddy Sudrajat, pihak pengadilan tidak dapat menyetujui permohonan perwalian yang diajukan oleh H Faisal jika tidak disetujui oleh Doddy Sudrajat.

Berkaitan pengajuan penetapan ahli waris yang diajukan oleh H Faisal ke Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan ahli waris dari Febri Ardiansyah adalah keluarga Febri Ardiansyah dan Gala Sky Ardiansyah. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sebelum diajukan oleh tiga pihak yaitu yaitu Haji Faisal, Ibu Dewi (Istri Haji Faisal) dan ayah Vanessa Angle, Doddy Sudrajat. Doddy Sudrajat kemudian menarik diri tidak ikut. Putusan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan Haji Faisal menetapkan sebagai ahli waris dari Alm Febri Ardiansyah adalah Haji Faisal, Ibu Dewi (istri Haji Faisal) dan anak Gala Sky.

Selanjutnya Pasal 52 menyatakan ketentuan wali berlaku juga Pasal 48 menyatakan, anak asuh wajib menghormati dan mentaati kehendak dari orang tua asuhnya dengan baik. Jika anak telah dewasa anak memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dari lurus keatas bila memerlukan bantuannya (Prodjohamidjojo. 86: 2011). Berdasarkan Pasal 52 ini dapat disimpulkan jika anak asuh ini dikemudian hari sudah dewasa, maka anak asuh ini berkewajiban untuk memelihara orangtua asuhnya termasuk keluarga lurus keatas orang tua dari orang tua asuhnya jika diminta, menurut kemampuan dari anak asuh. Pada kasus anak Gala Sky yang sampai saat ini masih menjadi perebutan untuk mengambil hak asuh dan perwalian dari Anak Sky. Jika dikemudian hari

putusan pengadilan menentukan hak asuh dan perwalian terhadap anak Gala Sky jatuh kepada Haji Faisal, maka menjadi tanggung jawab dari keluarga Haji Faisal ayah alm Febri Ardiansyah untuk mengurus kepentingan pribadi sianak dan harta benda sianak, sampai anak Gala Sky mencapai usia dewasa berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika anak Gala Sky telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka hak asuh dan perwalian menjadi berakhir. Gala Sky yang sudah dewasa dan sudah cakap melakukan perbuatan berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada orangtua asuhnya dan keluarga lurus keatas dari orang tua asuhnya jika diminta bantuan sesuai kemampuannya.

Selanjutnya Pasal 52 menyatakan, terhadap wali juga berlaku Pasal 48 Undang-Undang ini. Pasal 48 menyatakan bahwa, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan sianak menghendaknya (Prodjohamidjojo: 2011: 84). Berdasarkan Pasal 48 ini berlaku juga untuk seorang wali dari anak dari anak dibawah umur dilarang memindahkan hak dan menggadaikan barang barang tetap milik sianak, kecuali jika kepentingan dari anak menghendaknya. Pada kasus anak Gala Sky jika dikemudian sudah ada putusan pengadilan berkaitan hak suh dan perwalian dari anak Gala Sky, maka orang tua asuh dan wali dari anak Gala Sky harus melakukan inventaris terhadap harta anak Gala Sky yang merupakan peninggalan dari kedua orang tuannya. Orang tua asuh dan sebagai wali anak Gala Sky mempergunakan harta itu untuk kepentingan pribadi anak Gala Sky dan tidak boleh dilakukan pemindahan tangganan apakah dijual atau dijadikan jaminan kecuali dilakukan untuk

kepentingan dari anak Gala Sky. Artinya harta anak Gala Sky dapat saja dijual atau dijadikan jaminan jika itu semua dilakukan dan digunakan untuk kepentingan dari anak Gala Sky hingga ia dewasa.

Pasal 53 menyatakan”

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang terdapat pada Pasal 49.
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, pasal ini oleh pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (Prodjohamidjojo, 2011: 86).

Mengacu pada Pasal 53, bahwa seorang yang telah ditunjuk sebagai seorang wali dapat dapat dicabut perwaliannya apabila walinya sangat melalaikan kewajiban terhadap anak dan berkelakuan buruk terhadap anak asuh dan dibawah perwaliannya. Permintaan pencabutan seseorang sebagai wali dapat diajukan oleh keluarga anak asuh dalam garis lurus ketas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan. Jika seseorang telah dicabut kekuasaannya sebagai seorang wali, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perwalian baru ke pengadilan yang berwenang untuk menentukan wali pengganti. Pada kasus anak Gala Sky wali jika dikemudian hari pemegang hak asuh dan perwalian anak Gala Sky berkelakuan buruk dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan yang berwenang untuk mencabut hak asuh dan wali dari anak Gala Sky dan mengajukan permohonan menunjuk wali yang baru. Apabila dikemudian hari hak asuh dan perwalian terhadap anak Gala Sky, pengadilan memutus jatuh kepada tangan Haji Faisal,

maka Haji Faisal harus berkelakuan baik dan bertanggung mengurus kepentingan pribadi dan harta benda dari anak Gala Sky. Namun jika dikemudian hari dapat pengurannya dapat dibuktikan bahwa keluarga Haji Faisal berkelakuan buruk dan tidak bertanggung jawab atau melalaikan tanggung jawabnya dalam mengurus anak Gala Sky, maka pihak yang berkepentingan, misalnya keluarga dari almh Vanessa Angel dalam hal Bapak Doddy Sudrajat atau keluarga lurus keatas dan saudaranya dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh dan perwalian yang dilakukan oleh Bapak Haji Faisal.

Pasal 54 menyatakan, “Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda si anak yang berada dibawah kekuasaannya atau tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk memberi ganti kerugian kepada anak tersebut” (Prodjohamidjojo, 2011: 86). Mengacu pada Pasal 54 bahwa, apabila wali yang ditunjuk untuk menjadi wali dari anak dibawah umur dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda si anak dibawah umur telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, maka keluarga dari anak dibawah umur tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang terhadap wali yang telah menimbulkan kerugian untuk menuntut ganti kerugian. Contoh jika kemudian hari pengadilan memutus dan menjatuhkan Hak asuh dan perwalian terhadap anak Gala Sky jatuh ketangan anak Gala Sky, kemudian dalam menjalankan tugas sebagai seorang wali ternyata Haji Faisal telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam pengurusan terhadap harta benda anak Gala Sky, sehingga menimbulkan kerugian, maka Haji Faisal bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian sesuai putusan pengadilan.

Kekuasaan wali menurut Hukum adat, pada umumnya menurut Hukum Adat yang belum dewasa atau sudah dewasa, belum kawin ataupun sudah kawin semuanya berada dibawah pengaruh kekuasaan orang tua dan keluarga/ kerabatnya menurut susunan kemasyarakatan adat dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuannya (Hadikusuma, 2007:142). Baik orang tua maupun keluarga. Kerabat anak dapat mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum baik dalam maupun diluar pengadilan. Perbuatan mewakili sianak dapat disesuaikan dengan kepentingan dari anak. di lingkungan masyarakat patrilineal (*patriarchat*) yang berkuasa atas pemeliharaan dan pendidikan anak termasuk harta kekayaan sianak pengusaanya berada ditangan bapak dan anggota keluarga/ kerabat menurut garis bapak yang pengaturannya berdasarkan kesepakatan dan musyawarah kerabat pria. Hal ini bukan berarti pihak ibu atau wanita tidak diikuti sertakan tetapi yang mempunyai peranan yang lebih besar adalah menurut garis bapak (Hadikusuma, 2007: 142). Jadi berdasarkan sistem kekeluargaan patrilineal kepentingan sianak diwakili dari pihak bapak dan pihak ibu juga dapat ikut serta. Peran yang lebih besar untuk mengurus kepentingan sianak berada dari pihak bapak.

Selanjutnya bagi masyarakat yang susunan matrilineal (*matriachat*) yang terutama berperan adalah dari pihak ibu dan kaum pria dari pihak siibu dari anak, sedangkan dari pihak bapak sebagai pelengkap saja (Hadikusuma. 2017: 143). Hal ini bukan berarti dari pihak bapak tidak dapat mewakili kepentingan sianak, namun kedudukannya sebagai wakil atas nama dari pihak ibu.

Dalam masyarakat yang susunannya bersifat parental/ bilateral yang berkuasa atas pemeliharaan dan

pendidikan sianak adalah orang tua dari bapak dan ibunya secara bersama-sama. Jika salah satu dari orang tua tidak ada, maka yang mengurus kepentingan sianak adalah orang tua yang masih hidup. Jika kedua orang tua dari sianak kedua duanya sudah tidak ada, maka yang akan mewakili kepentingan sianak terserah pada keluarga siayah dan keluarga dari ibu yang mampu dan bersedia untuk memelihara dan mendidik sianak. Dan jika tidak ada juga dari keluarga bapak atau ibu yang dekat maupun yang jauh bersedia melaksanakan kekuasaan orang tua dan wali dari sianak, maka dapat dilaksanakan oleh para tetangganya atau kenalan dari orang tuanya (Hadikusuma, 2007: 142).

Berdasarkan uraian diatas perwalian menurut Hukum Adat wajib dilaksanakan dimulai orang tua, saudara saudara yang bertalian darah, bertali adat bertali emas atau susunan perkawinan menurut masyarakat adat yang bersangkutan dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tua sianak (perkawinan semenda, perkawinan jujur dan perkawinan bebas).

Pada kasus anak Gala Sky jika berdasarkan ketentuan Hukum Adat yang berhak menjadi hak asuh dan perwaliannya dilihat susunan kemasyarakatan adat almh Vanessa Angel berasal dari susunan kekeluargaan yang menarik garis keturunan bilateral /parental sedangkan dari pihak alm Febri Ardiansyah berasal dari Padang menganut sistem kekeluargaan matrilineal. Dua sistem kekeluargaan yang berbeda, maka menurut penulis kedua keluarga dari almh Vanessa Angle dan alm Febri Ardiansyah untuk menyelesaikan secara musyawarah sepakat menentukan siapa yang hak asuh dan perwalian dari anak Gala Sky. Penulis berpendapat hak asuh sebaiknya dilakukan oleh kedua orang dari pihak keluarga almh Venessa Angel dan alm Febri Ardiansyah dan perwalian sebaiknya

jatuh kepada keluarga alm Febri Ardiansyah karena jika dilihat dari kedekatan sianak Gala Sky lebih dekat pada keluarga alm Febri Ardiansyah, begitu juga kemampuan secara ekonomi, kasih sayang dan kenyamanan sianak Gala Sky selama ini telah ditunjukkan oleh keluarga dari pihak alm Febri Ardiansyah dibandingkan keluarga almh Vanessa Angel. Namun kenyataannya kasusnya berujung pada perseteruan dari keluarga almh Vanessa Angel dengan alm Febri Ardiansyah. Menurut penulis penyelesaian menurut Hukum Adat tidak akan bisa ditempuh. Penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan permohonan penetapan perwalian dan hak asuh terhadap anak Gala Sky dapat diajukan baik oleh keluarga almh Vanessa Angle maupun alm Febri Ardiansyah. Nanti Hakimlah yang memutuskan siapa yang paling berhak menjadi wali dan hak asuh terhadap anak Gala Sky. Hakim memutuskan tentu didukung oleh bukti-bukti dan pertimbangan yang kuat siapa yang berhak untuk menjadi wali anak Gala Sky.

Kekuasaan dan perwalian menurut Hukum Agama, didalam Hukum Islam tidak ada aturan yang khusus mengatur kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Berdasarkan kaedah kaedah yang sudah ada dapat diketahui bahwa yang berhak dan wajib melaksanakan kekuasaan dan perwalian terhadap anak berurut dalam urutan pertama adalah bapak, kakek atau buyut yang masih hidup yang mampu dan tidak ada halangannya (Hadikusuma. 2007: 144-145). Menurut Hukum Islam syarat untuk menjadi wali adalah yang beragama Islam, sudah dewasa, berakal sehat dan dapat berlaku adil dan ditarik terutama menurut garis lelaki (Patrilineal) (Hadikusuma. 2007: 145). Apabila pada urutan pertama sudah tidak ada atau tidak mampu atau berhalangan, maka wajib melaksanakan kekuasaan orang tua atau perwalian

adalah urutan kedua yaitu saudara laki laki yang seibu seapak saja. Jadi kakak laki laki dapat saja menjadi wali saudaranya dan sebaliknya baik yang sekandung maupun seapak saja. Apabila pada urutan kedua tidak ada atau tidak mampu atau berhalangan, maka yang berhak untuk melaksanakan kekuasaan orang tua atau bertindak sebagai wali adalah urutan ketiga yaitu paman seapak dan seibu dengan ayah atau seapak saja dengan ayah. Apabila urutan ketiga juga tidak ada atau tidak mampu atau berhalangan adalah urutan keempat adalah para anak dari paman yang sekandung dengan ayah atau seapak dengan ayah (Hadikusuma, 2007: 145). Dengan demikian perwalian terhadap anak sama dengan wali nikah. Pada mazhab syafi, I semua keluarga wanita dari pihak ibu mulai dari ibu tidak berhak untuk melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak. Lain halnya dengan Mazhab Hanafi ibu atau anggota keluarga Ibu yang wanita boleh melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak (Hadikusuma. 2007: 145).

Pada kasus Gala Sky anak almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah kedua orang tua dan keluarga dari oarangtuanya bergama Islam, penulis hanya menguraikan dan menganalisis perwalian dari pandangan Hukum Islam. Berdasarkan Hukum Islam yang berhak untuk menjadi wali adalah dari pihak bapak beserta keturunannya. Pada kasus anak Gala Sky siapa yang berhak menjadi wali dari anak Gala Sky adalah keluarga dari alm Febri Adiansyah dalam hal ini Haj Faisal dan Ibu Dewi (orang tua dari alm Febri Ardiansyah). Apalagi selama ini anak Gala Sky lebih dekat dan mendapat kasih sayang yang ditunjukkan oleh keluarga alm Febri Adiansyah sejak anak Gala Sky dilahirkan sampai alm Vanessa Angel tersangkut kasuspun keluarga alm Febri Ardiansyahlah yang banyak

memberi dukungan baik secara moril maupun materil, ini dapat dilihat dari foto foto kebersamaan mereka yang diunggah dimedia sosial (youtube). Komentar netizen dimedia sosial yang mendukung keluarga Haji Faisal untuk menjadi wali dari anak Gala Sky yang begitu sangat menyayangi, penuh perhatian dan dekat dengan anak Gala Sky sampai saat ini anak Gala Sky berada dibawah asuhan keluarga alm Febri Ardiansyah.

2. Yang Berhak Menjadi Wali Anak Yang Kedua Orangnya Meninggal

Dalam Hukum perdata (KUHPperdata), pengangkatan wali dibedakan tiga 3 jenis yaitu: Perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama (Pasal 345-354), Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu (Pasal 355 ayat (1) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Pasal 359 KUHPperdata). Sedangkan menurut Hukum perdata Islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk oleh salah orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) saksi (Pasal 51 ayat (1), wali yang ditunjuk oleh Hakim dalam hal kekuasaan orang tua dicabut (Pasal 53 ayat (1), dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perwalian berdasarkan surat wasiat yang dilakukan oleh orang tua kepada seseorang atau badan hukum setelah ia meninggal (Pasal 108) (Jamaris, 2021).

Berdasarkan Kasus anak Gala Sky yang merupakan anak dari almh Vanessa Angle dan alm Febri Ardiansyah yang berhak untuk menjadi wali adalah orang tua dari almh Vanessa Angle dan alm Febri Ardiansya. Siapa yang paling berhak untuk menjadi hak asuh dan menjadi wali dari anak Gala Sky yang saat ini kasusnya menjadi perebutan

antara keluarga Febri Ardiansyah dan Doddy Ardiansyah bapak almh Vanessa Angel adalah berdasarkan pemberitaan yang berkembang, penulis berpendapat yang paling berhak adalah Haji Faisal bapak dari Alm Bibi Ardiansyah, karena selama ini anak Gala Sky lebih dekat dengan keluarga Febri Ardiansyah dibandingkan dengan keluarga Almh Vanessa Angel. Waktu Vanessa Angel melahirkan di rumah sakit yang mengurus adalah ibu dari Febri Ardiansyah dan setelah Gala Sky lahir yang mengurus dan memandikan juga ibu dari Febri Ardiansyah. Adek perempuan alm Febri Ardiansyah yaitu Fuji lebih dekat anak Gala Sky dan selama alm Febria Ardiansyah dan Almh Vanessa Angle masih tinggal bersama dan kesehariannya dekat sekali dengan anak Gala Sky. Sampai saat inipun anak Gala Sky tinggal bersama keluarga alm Febri Ardiansyah.

Keluarga alm Febri Ardiansyah sangat perhatian dan menyayangi anak Gala Sky. Jadi keseharian kehidupan Gala Sky lebih dekat dengan keluarga Febri Ardiansyah dibandingkan dengan keluarga almh Vanessa Angel. Almh Vanessa Angle tersangkut kasus dukungan moril dan materil diberikan oleh keluarga Haji Faisal yang merupakan bapak dari alm Febri Ardiansyah. Atas dasar ini penulis berkesimpulan hak asuh dan perwalihan anak Gala Sky yang paling berhak adalah keluarga dari pihak alm Febri Ardiansyah dalah hal ini Haji Faisal, apalagi secara ekonomi lebih mampu untuk mengurus anak Gala Sky.

Perwalian menurut Islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Hukum Islam diatur dalam (hadlanah), yang diartikan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum bisa

membedakan mana yang benar mana yang salah dan menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari suatu penyakit dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dalam hal ini kedua orangtuanya wajib memelihara anaknya baik pemeliharaan jasmani maupun rohani. Keduanya bertanggung jawab mengenai perawatan, pemeliharaan dan pendidikan anak, agama, dan barang anak (Hindami, 2018). Perwalian dalam Islam dapat dibedakan terbagi dua kategori yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian umum menyangkut kepentingan bersama seperti waliyul ambri (penguasa) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang seperti anak-anak yatim (Dedi Junaedi, 2001: 104).

Pada kasus Gala Sky hak asuh anak yang utama jatuh kepada ibunya almh Venessa Angel tapi karena ibunya Venessa Angel juga meninggal dunia, maka hak asuh jatuh kepada keluarga alm Febri Ardiansyah. Sedangkan hak perwalian jatuh kepada keluarga dari bapak dari anak. Pada kasus anak Gala Sky yang berhak untuk menjadi wali adalah Haji Faisal bapak alm Febri Ardiansyah. Melalui pemberitaan media sosial, media elektronik lainnya terlihat kedekatan anak Gala Sky lebih banyak dekat kepada keluarga Febri Ardiansyah dibandingkan dengan keluarga almh Vanessa Angel. Berdasarkan fakta pemberitaan media sosial ini penulis berpendapat bahwa yang paling berhak untuk menjadi hak asuh dan perwalian terhadap anak Gala Sky adalah Bapak Haji Faisal yang merupakan bapak dari alm Febri Ardiansyah yang saat ini sedang memperjuangkan hak asuh dan perwalian terhadap anak Gala Sky dan merencanakan akan mengajukan

permohonan perwalian ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kenyamanan dari seorang anak dapat menentukan siapa yang akan menjadi wali dari anak dibawah umur. Pada kasusnya anak Gala Sky melalui unggahan di media sosial terlihat ternyata anak Gala Sky lebih nyaman berada pada keluarga Haji Faisal. Hal ini agar dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan hak perwalian agar jatuh pada Haji Faisal.

Perwalian tidak hanya terhadap pribadi si anak tapi juga terhadap harta benda si anak. Wali dari anak dibawah umur bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya anak dan mengurus harta benda si anak untuk kepentingan anak. Yang berada dibawah perwaliannya. Wali dari anak dibawah umur tidak boleh melakukan pemindah-tanganan harta benda si anak, kecuali itu dilakukan untuk kepentingan dari si anak sendiri.

Jika dalam pengurusan terhadap harta benda si anak ternyata dapat dibuktikan bahwa wali yang melakukan perbuatan melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap harta benda si anak wajib untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Pengurusan terhadap anak dengan melakukan pendataan harta benda si anak. wali dari si anak tidak hanya mengurus pribadi si anak tapi juga mengurus harta benda si anak untuk kepentingan si anak. Dalam pengurusan harta benda si anak ternyata wali lalai dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda si anak sehingga menimbulkan kerugian, maka wali bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian dan sebagai wali dapat dilakukan pencabutan hak sebagai wali dengan mengajukan permohonan

pencabutan sebagai wali dari anak dibawah umur.

3. **Tanggung Jawab Wali Anak dibawah Perwalian**

Tanggung jawab seorang wali yang ditunjuk menjadi wali dari anak dibawah umur tidak hanya mengurus pribadi sianak tapi juga mengurus harta benda sianak. Wali dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda sianak antara lain melakukan pendataan harta benda mana saja yang merupakan harta benda peninggalan orang tuanya. Sebelum dilakukan penentuan harta benda sianak terlebih dahulu dari harta peninggalan dari kedua orang tuanya harus dibayarkan utang dari kedua orangtuannya jika ada. Selanjutnya baru ditentukan mana yang merupakan harta benda sianak. Wali dalam melakukan pengurusan harta benda sianak dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan untuk kepentingan dan keperluan dari anak itu sendiri. Wali dalam melakukan pengurusan terhadap harta benda sianak tidak boleh melakukan pemindah tangan harta benda sianak, kecuali untuk kepentingan anak itu sendiri. Jika wali terbukti dalam melakukan pengurusan telah lalai melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian pada harta benda sianak, maka wali dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Pada kasus almh Vanessa Angel dan alm Febri Ardiansyah yang meninggalkan anak simata wayang Gala Sky untuk menentukan mana yang termasuk harta warisan kedua almarhum yang jatuh kepada Gala Sky sebagai ahli Waris dan Haji Faisal mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari alm Febri Ardiansyah ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan pengadilan memberikan putusan yang menetapkan bahwa Haji Faisal dan Gala Sky merupakan ahli waris dari alm Febri

Ardiansyah. Ini berarti dari segi Hukum Islam Haji Faisal mendapat $\frac{1}{6}$ dan anak Gala Sky mendapat $\frac{1}{4}$ dari dari harta alm Febri Ardiansyah.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis pembahasan terhadap rumusan masalah disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum berkaitan perwalian anak yang berlaku di Indonesia bersifat unifikasi hukum yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat.
- b. Yang berhak untuk menjadi wali dari anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia berdasarkan peraturan perundangan adalah salah satu atau kedua dari orang tua yang meninggal atau dengan surat wasiat atau secara lisan yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sedangkan menurut Hukum Adat disesuaikan dengan sistem susunan sistem kemasyarakatan adat (patrilinial, matrilineal dan bilateral) dari keluarga sianak. Penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah/mufakat, sedangkan menurut Hukum Islam yang berhak menjadi wali adalah bapak dan keluarga lelaki dari pihak bapak, ketentuan ini sama dengan wali nikah.
- c. Tanggung jawab wali yang menjadi hak asuh anak dari kedua orang tuanya meninggal adalah mengurus kepentingan pribadi sianak dan harta benda sianak dengan penuh tanggung jawab. Kelakuan buruk, tidak bertanggung jawab dan kelalaian dalam mengurus harta benda sianak

sehingga menimbulkan kerugian, maka wali bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hak wali dapat dicabut jika berkelakuan buruk dalam pengurusan pribadi dan harta benda si anak.

Saran

- a. Jika terjadi permasalahan hak asuh dan perwalian terhadap anak dibawah umur yang kedua orang tuanya meninggal dunia, sebaiknya ditempuh penyelesaian secara musyawarah untuk sama-sama menjadi hak asuh dan ditentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi wali demi tumbuh kembang si anak, dengan memperhatikan perilaku. Kedekatan, kemampuan ekonomi wali dan kenyamanan si anak itu sendiri. Namun jika musyawarah tidak tercapai, maka pihak yang merasa berhak terhadap hak asuh dan perwalian terhadap anak dapat mengajukan permohonan perwalian ke pengadilan yang berwenang.
- b. Wali yang ditunjuk berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan putusan pengadilan untuk mengurus kepentingan dan harta benda si anak dengan penuh tanggung jawab sampai si anak mencapai usia dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2001
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia. Perundangan, Hukum Adat dan Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy Syari'ah*, Noerfiksri, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2014
- Soepomo, *Bab Bab tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, cet ke-4, Jakarta, 2004
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, cet-ke XXVII, Jakarta, 1995
- Sunaryato Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994
- Satrio, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Hindami, Muhammad Anjal. *Tinjauan yuridis pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak menurut hukum islam di panti asuhan daarul hadlonah ykmmu di kabupaten kabupaten kendal*. Diss. Fakultas Hukum UNISSULA, 2018.
- Jamaris dkk, *Sistem Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata dan Hukum*

Perdata Sipil, Jurnal of Lex
Generalis, Universitas Muslim
Indonesia, 2021

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974
yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata